WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa sektor perhubungan berfungsi sebagai urat nadi perekonomian, motor penggerak, dan penunjang vital bagi pertumbuhan seluruh sektor pembangunan, sehingga memiliki peran sentral dan strategis dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan perhubungan wajib mengedepankan prinsip integrasi sistem, kemudahan akses bagi masyarakat sebagai pengguna jasa, serta menjamin keselamatan yang berlandaskan standar teknis, guna terciptanya kualitas pelayanan di bidang perhubungan yang tertib, aman, keselamatan, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, efisien, dan berkelanjutan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan perhubungan di Kota Depok dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DRAFT

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

DRAFT

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Perhubungan adalah urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah.

DRAFT

7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
14. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
15. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.
18. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DRAFT

19. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
20. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
21. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah Kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai baik secara langsung maupun dari luar Kendaraan.
29. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

DRAFT

32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
34. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
35. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
36. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
38. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Lalu Lintas Jalan.
39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

DRAFT

44. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
45. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
46. Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan yang selanjutnya disebut Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada Trayek tertentu
47. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda Angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Perhubungan sesuai kewenangan Daerah, meliputi:
a. penyelenggaraan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. penyelenggaraan sub urusan Perkeretaapian.

BAB II
PERENCANAAN BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Transportasi Kota

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk transportasi kota, meliputi:
 a. rencana induk transportasi perkotaan yang yang disusun secara terpadu dan terintegrasi antara rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dan rencana induk Perkeretaapian kota; dan
 b. rencana pengembangan teknologi dan layanan transportasi kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk transportasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

DRAFT

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Transportasi

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan transportasi di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Penyusunan rencana pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran tahapan 5 (lima) tahunan dari rencana induk transportasi kota dan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(3) Rencana pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 a. integrasi layanan transportasi;
 b. teknologi sarana transportasi; dan
 c. pemanfaatan teknologi kecerdasan sistem transportasi.
(4) Rencana pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kawasan aglomerasi, maupun pemangku kebijakan lainnya.
(5) Penyusunan rencana pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
(2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi, kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya yang berbatasan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Ruang Lalu Lintas Jalan kota meliputi:
 a. ruang manfaat Jalan;
 b. ruang milik Jalan; dan
 c. ruang pengawasan Jalan.

DRAFT

(2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam beberapa kelas berdasarkan:
 a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pemanfaatan Ruang Lalu Lintas Jalan dalam kota harus memenuhi kriteria keselamatan Lalu Lintas dan tidak mengganggu fasilitas keselamatan Jalan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Ruang Lalu Lintas Jalan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Pasal 7

(1) Ruang Lalu Lintas Angkutan Jalan harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan Lalu Lintas berupa perlengkapan Jalan.

(2) Fasilitas keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi.

(3) Perlengkapan Jalan merupakan fasilitas keselamatan Lalu Lintas yang wajib dilengkapi pada setiap Jalan kota yang digunakan untuk Lalu Lintas umum, berupa:
 a. Rambu Lalu Lintas;
 b. Marka Jalan;
 c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 d. alat penerangan Jalan;
 e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 g. fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

(4) Pemasangan perlengkapan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

(5) Pemasangan perlengkapan Jalan kota yang bukan dilakukan oleh Dinas harus mendapatkan rekomendasi Dinas.

DRAFT

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat persimpangan antara Jalan kota dengan Jalan nasional atau Jalan provinsi, Pemerintah Daerah dapat memasang perlengkapan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Paragraf 3
Alat Penerangan Jalan

Pasal 9

(1) Alat penerangan Jalan merupakan utilitas kota yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna Jalan dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
(2) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat penerangan Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.
(3) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan alat penerangan Jalan yang berada di Jalan kota dan/atau diluar Jalan kota dapat dilaksanakan oleh Dinas.
(4) Untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan di Jalan dan sarana umum/kawasan tertentu, pembangunan alat penerangan Jalan di Daerah dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan alat penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Fasilitas Pengguna Jalan Tidak Bermotor

Pasal 10

(1) Fasilitas Pengguna Jalan tidak bermotor terdiri dari:
 a. fasilitas penyeberangan;
 b. fasilitas Pejalan Kaki;
 c. fasilitas Sepeda; dan
 d. fasilitas pendukung Angkutan umum.
(2) Fasilitas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. marka penyeberangan orang dan/atau lampu isyarat penyeberangan orang;
 b. jembatan penyeberangan orang; dan
 c. terowongan penyeberangan orang.
(3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. jalur Pejalan Kaki;
 b. ramp dan jalur disabilitas;
 c. pembatas atau curb;
 d. peneduh;
 e. lampu penerangan jalur Pejalan Kaki; dan
 f. perlengkapan keselamatan lainnya.

DRAFT

(4) Fasilitas Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. lajur Sepeda;
 b. zona selamat Sepeda pada persimpangan;
 c. Parkir Sepeda; dan
 d. fasilitas keselamatan lainnya.

(5) Fasilitas pendukung Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 a. halte atau tempat perhentian;
 b. fasilitas naik turun Penumpang;
 c. informasi perjalanan;
 d. fasilitas integrasi antarmoda; dan
 e. fasilitas prioritas bagi kelompok rentan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Pengguna Jalan tidak bermotor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Lalu Lintas

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Pengelolaan Lalu Lintas diselenggarakan berdasarkan rencana induk transportasi kota untuk optimalisasi penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di seluruh jaringan Jalan.

(2) Optimalisasi penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penerapan:
 a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 b. manajemen kebutuhan Lalu Lintas; dan
 c. analisis dampak Lalu Lintas.

(3) Pengelolaan Lalu Lintas dikembangkan secara terintegrasi melalui pengembangan layanan transportasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada ruas Jalan, persimpangan, dan jaringan Jalan.

(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 a. penetapan prioritas Angkutan massal;
 b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;

DRAFT

d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
e. pemaduan berbagai moda Angkutan;
f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
h. perlindungan terhadap lingkungan.

(3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
a. perencanaan;
b. pengaturan;
c. perekayasaan;
d. pemberdayaan; dan
e. pengawasan.

(4) Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait dan/atau forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 13

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
h. penetapan tingkat pelayanan; dan
i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan

DRAFT

c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

(4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
a. arahan;
b. bimbingan;
c. penyuluhan;
d. pelatihan; dan/atau
e. bantuan teknis.

(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi:
a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan untuk:
a. penetapan tingkat pelayanan kinerja Lalu Lintas; dan
b. pengendalian Lalu Lintas.

(2) Penetapan tingkat pelayanan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria:
a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
b. kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi Daerah;
c. waktu perjalanan;
d. kebebasan bergerak;
e. keamanan;
f. keselamatan;
g. ketertiban;
h. kelancaran;
i. penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas; dan
j. integrasi data sistem informasi Perhubungan.

(3) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
a. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
b. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan
c. pengaturan Lalu Lintas.

Pasal 15

(1) Pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
a. pengendalian dengan simpang tidak bersinyal;
b. pengendalian dengan simpang bersinyal;
c. pengendalian dengan bundaran;
d. pengendalian simpang tidak sebidang; dan
e. pengendalian simpang dengan memanfaatkan teknologi.

DRAFT

(2) Pengendalian dengan simpang tidak bersinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan rambu atau marka.
(3) Pengendalian dengan simpang bersinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
(4) Pengendalian dengan bundaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. persimpangan pada ruas Jalan yang fungsinya sama;
 b. radius putar dari bundaran tidak menyebabkan gerakan Lalu Lintas yang memotong; dan
 c. putaran Lalu Lintas harus bebas dari hambatan samping.
(5) Pengendalian simpang tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan:
 a. volume Lalu Lintas;
 b. tingkat kecelakaan; dan
 c. derajat kejenuhan.
(6) Pengendalian simpang dengan memanfaatkan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat memanfaatkan teknologi dengan kriteria:
 a. dapat dikendalikan dengan jarak jauh secara terintegrasi;
 b. mudah dioperasikan dan mudah dalam pemeliharaan; dan
 c. dapat dimanfaatkan untuk fungsi lainnya untuk menghitung volume Lalu Lintas, pemantauan Lalu Lintas, serta penyampaian data dan informasi Lalu Lintas.
(7) Penyelenggaraan pengendalian dan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

(1) Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
 a. pengendalian kapasitas dengan penerapan jalur dan/atau lajur pasang surut volume Kendaraan;
 b. penerapan sistem satu arah;
 c. penerapan lajur khusus berdasarkan jenis Kendaraan;
 d. pengaturan dan pembatasan kecepatan;
 e. pembatasan jenis Kendaraan tertentu;
 f. pembatasan Kendaraan dengan kapasitas tertentu;
 g. penyediaan fasilitas berputar arah; dan
 h. pembatasan akses Kendaraan pribadi.
(2) Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.

DRAFT

(3) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

(1) Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka menunjang operasional pengendalian Lalu Lintas oleh instansi yang berwenang, sesuai permintaan dan/atau tidak atas permintaan instansi terkait.
(2) Pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas sesuai permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 a. mobilitas tinggi pada masa liburan nasional;
 b. mobilitas tinggi dampak suatu kegiatan atau acara; dan
 c. bencana alam dan nonalam.
(3) Pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas tidak atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 a. mobilitas tinggi dampak suatu kegiatan atau acara; dan
 b. mobilitas tinggi dampak adanya fasilitas tertentu pada bagian Jalan atau di luar bagian Jalan.
(4) Dalam melaksanakan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan inisiasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan nasional atau Jalan provinsi yang bersinggungan dengan ruas Jalan kota, pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
(2) Apabila Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berasal dari inisiasi masyarakat, maka masyarakat melakukan konsultasi kepada Dinas.
(3) Berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan rekomendasi.
(4) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 19

(1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.

DRAFT

(2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kriteria:
 a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 c. kualitas lingkungan.

(3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
 b. mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
 c. mendorong penggunaan Kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan Kendaraan pribadi ke penggunaan Kendaraan Angkutan umum;
 d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi atau ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

(4) Penyelenggaraan manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

(1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan dengan cara:
 a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

DRAFT

Paragraf 4
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 21

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
(4) Pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas rendah.
(2) Pusat kegiatan dan permukiman di luar kriteria bangkitan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membutuhkan saran teknis Lalu Lintas.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Parkir

Pasal 24

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi penyelenggaraan Parkir pada:
 a. fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan; dan
 b. fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan.
(2) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fasilitas Parkir Kendaraan yang terletak di luar tepi Jalan Umum dan dibuat khusus atau berfungsi sebagai penunjang kegiatan di suatu lokasi.
(3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas Parkir Kendaraan yang terletak di tepi Jalan Umum.

DRAFT

(4) Selain penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan:
 a. fasilitas Parkir insidental di luar ruang milik Jalan;
 b. fasilitas Parkir insidental di dalam ruang milik Jalan Pemerintah Daerah;
 c. fasilitas Parkir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan pada lahan milik Pemerintah Daerah.

(6) Penggunaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

(7) Penggunaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan dapat dipungut biaya parkir.

(8) Penyelenggara fasilitas parkir bertanggung jawab atas ganti rugi kerusakan atau kehilangan pada jam parkir.

(9) Ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan asuransi.

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan atau perseorangan melalui mekanisme kerja sama.

(2) Dalam hal kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perseorangan, maka perseorangan wajib melakukan penyetoran pendapatan jasa Parkir melalui Dinas ke kas Daerah.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 a. rencana umum tata ruang;
 b. analisis dampak Lalu Lintas;
 c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
 d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Dalam hal fasilitas Parkir untuk pribadi, setiap orang atau Badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor menyediakan garasi.

DRAFT

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Parkir dan kerja sama fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Angkutan Orang

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah Daerah.
(2) Penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyelenggaraan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh penumpang selama kegiatan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang meliputi:
 a. keamanan;
 b. keselamatan;
 c. kenyamanan;
 d. keterjangkauan;
 e. kesetaraan; dan
 f. keteraturan.

Pasal 29

Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
a. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan
b. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Paragraf 2
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Dalam Trayek

Pasal 30

(1) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah Angkutan perkotaan.
(2) Pelayanan Angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria:
 a. memiliki rute tetap dan teratur;
 b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal; dan

DRAFT

c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan.

Pasal 31

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.

Pasal 32

(1) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, memuat:
 a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
 b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
 c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan kabupaten/kota;
 d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
 e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
(2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa stasiun kereta api dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
(3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
(4) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
(5) Wali Kota mengajukan hasil penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendapat persetujuan.

DRAFT

(6) Wali Kota menetapkan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendapat persetujuan.

Paragraf 3
Angkutan Massal

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan massal untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 b. lajur khusus;
 c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
 d. Angkutan pengumpan.
(3) Penyelenggaraan Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui skema penyediaan layanan Angkutan umum berbasis pembelian layanan Angkutan perkotaan atau bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi kepada penyelenggara Angkutan massal dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan publik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Angkutan massal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek

Pasal 34

(1) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
 c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata.
(2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 a. Angkutan antar jemput;
 b. Angkutan permukiman;
 c. Angkutan karyawan;
 d. Angkutan sekolah;
 e. Angkutan sewa umum; dan
 f. Angkutan untuk keperluan sosial.

DRAFT

Pasal 35

Wali Kota menetapkan wilayah operasi Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek lintas Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 5
Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 36

(1) Dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal, Pemerintah Daerah memberikan batasan usia Kendaraan Angkutan Penumpang umum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan usia Kendaraan Angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6
Tarif

Pasal 37

(1) Wali kota menetapkan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek Angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
(2) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek terdiri atas:
 a. tarif kelas ekonomi; dan
 b. tarif kelas non ekonomi.
(3) Penyusunan tarif Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi terhadap Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu.

Pasal 38

(1) Besaran tarif Angkutan orang dengan menggunakan taksi diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari Wali Kota untuk wilayah operasi Angkutan orang dengan menggunakan taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah.
(2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

Paragraf 7
Perizinan Penyelenggaraan Angkutan

Pasal 39

Pemerintah Daerah melaksanakan penerbitan perizinan berusaha penyelenggaraan Angkutan orang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Keenam
Angkutan Barang

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

(1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
(2) Angkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan mobil Penumpang, mobil bus, atau Sepeda Motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan yang tersedia dan tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

Paragraf 2
Penyediaan Angkutan Barang

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor berupa mobil barang.
(2) Penyediaan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 b. dalam rangka penanganan kondisi darurat;
 c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
 d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif Angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
 e. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
 f. mendukung proyek strategis Daerah.
(3) Penyediaan Angkutan barang dapat dilakukan oleh Badan hukum.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

DRAFT

Bagian Ketujuh
Kendaraan

Paragraf 1
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 43

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
(2) Persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 44

(1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap:
 a. mobil penumpang umum;
 b. mobil bus;
 c. mobil barang;
 d. kereta gandengan; dan
 e. kereta tempelan.
(2) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 b. pengesahan hasil uji.
(3) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 a. gedung pengujian, yang meliputi pengujian berkala pertama dan pengujian berkala periodik; atau
 b. tempat yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
(4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah;
 b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

DRAFT

Paragraf 3
Dampak Lingkungan

Pasal 46

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 47

(1) Setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
(2) Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
 a. masa berlaku uji berkala telah berakhir; dan/atau
 b. dilakukan perubahan teknis terhadap Kendaraan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
(3) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kartu pintar, sertifikat, dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
(2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. susunan;
 b. perlengkapan;
 c. ukuran;
 d. karoseri; dan
 e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
(3) Pengujian terhadap persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 b. tingkat kebisingan;
 c. kemampuan rem utama;
 d. kemampuan rem Parkir;
 e. kincup roda depan;
 f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 h. kedalaman alur ban;
 i. daya tembus cahaya pada kaca; dan

DRAFT

j. alat pemantul cahaya tambahan.

(4) Pengujian terhadap persyaratan laik Jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

Pasal 49

(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diberikan oleh pegawai aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional yang terdiri dari pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat satu, penguji tingkat dua, penguji tingkat tiga, penguji tingkat empat, penguji tingkat lima, dan master penguji.

Paragraf 5
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 50

(1) Setiap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang akan dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

(2) Persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian tipe Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 51

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

(3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih minimal terdiri atas:
 a. sabuk keselamatan;
 b. ban cadangan;
 c. segitiga pengaman;
 d. dongrak;
 e. pembuka roda;
 f. helm dan dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.

DRAFT

(4) Ketentuan mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Paragraf 7
Perlengkapan Reklame

Pasal 53

(1) Pada Kendaraan Angkutan perkotaan dapat dipasang reklame dengan ketentuan dipasang pada badan Kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas Kendaraan.
(2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengemudi Kendaraan

Paragraf 1
Persyaratan Pengemudi

Pasal 54

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
(2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 a. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 b. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
(3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
(4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi Angkutan umum.
(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

DRAFT

Paragraf 2
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 55

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diselenggarakan dengan memerhatikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Waktu Kerja Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 57

Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pesepeda

Pasal 58

Pesepeda yang berkendara di Jalan harus memenuhi ketentuan:
a. pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya;
b. menggunakan alas kaki; dan
c. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus Sepeda yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan marka lajur Sepeda;
 2. dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas, marka lajur Sepeda dan/atau pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan;
 3. menggunakan Sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan Pengguna Jalan lain;
 4. memberikan prioritas pada Pejalan Kaki;
 5. menjaga jarak aman dari Pengguna Jalan lain; dan
 6. membawa Sepeda dengan penuh konsentrasi.

DRAFT

Pasal 59

(1) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
(2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur Sepeda dan/atau jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pesepeda diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Terminal

Paragraf 1
Ketentuan Terminal

Pasal 61

(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 62

Untuk kepentingan sendiri, Badan usaha milik Daerah dan swasta dapat membangun Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 f. permintaan Angkutan;
 g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 i. kelestarian lingkungan hidup.

DRAFT

Pasal 64

(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 a. rancang bangun;
 b. buku kerja rancang bangun;
 c. rencana induk Terminal;
 d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 e. analisis mengenai dampak lingkungan.
(2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 a. perencanaan;
 b. pelaksanaan; dan
 c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 65

(1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
(2) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

Paragraf 2
Tempat Pemberhentian Angkutan Umum

Pasal 66

(1) Pengemudi Angkutan umum dan/atau taksi yang akan menaikkan atau menunggu penumpang harus menggunakan:
 a. fasilitas Terminal;
 b. halte; atau
 c. tempat perhentian yang ditetapkan.
(2) Lokasi tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PERKERETAAPIAN KOTA

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perkeretaapian umum yang merupakan Perkeretaapian umum Daerah.
(2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis kereta api sebagai berikut:
 a. kereta api kecepatan normal;
 b. kereta api monorel;
 c. kereta api gerak udara;
 d. trem; dan
 e. kereta gantung.
(3) Perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam tatanan perkeretaapian nasional dan provinsi.

DRAFT

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dengan Pasal 67 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGEMBANGAN KAWASAN TOD

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Kawasan TOD di Daerah.
(2) Pengembangan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 a. pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
 b. pengembangan kawasan campuran;
 c. peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antarbangunan dalam kawasan;
 d. pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
 e. penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
 f. perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit.

BAB VI
PENGEMBANGAN LAYANAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan layanan transportasi di Daerah, meliputi:
a. integrasi layanan transportasi;
b. pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana transportasi; dan
c. pengembangan teknologi pada sektor transportasi.

Pasal 71

(1) Integrasi layanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri dari:
 a. integrasi fisik;
 b. integrasi operasional; dan
 c. integrasi kelembagaan.
(2) Integrasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 a. pembangunan fasilitas perlengkapan antarmoda dan intramoda terintegrasi; dan
 b. pembangunan infrastruktur terintegrasi antarmoda dan intramoda.
(3) Integrasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 a. integrasi layanan intramoda dan antarmoda;
 b. integrasi pembayaran intramoda dan antarmoda;

DRAFT

c. integrasi informasi intramoda dan antarmoda;
d. integrasi antar Simpul transportasi; dan
e. integrasi antarmoda dan intramoda pada Kawasan TOD.

(4) Integrasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kerja sama pengelolaan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Teknologi Sarana Prasarana Transportasi

Pasal 72

Pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
a. pemanfaatan teknologi untuk mendukung Kendaraan yang ramah lingkungan;
b. pemanfaatan teknologi untuk mendukung pergerakan orang maupun barang;
c. pemanfaatan teknologi untuk mendukung fasilitas keselamatan Lalu Lintas; dan
d. pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan Teknologi Transportasi

Pasal 73

(1) Pengembangan teknologi pada sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
a. pemanfaatan teknologi kecerdasan sistem transportasi; dan
b. pengembangan sistem berbayar non tunai.

(2) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII
KERJA SAMA, SINERGI, DAN KEMITRAAN

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerja sama dan sinergi dalam rangka penyelenggaraan Perhubungan.
(2) Kerja sama dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI PERHUBUNGAN

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara sistem informasi Perhubungan.
(2) Sistem informasi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk terintegrasi dengan sistem informasi Perhubungan pemerintah pusat dan/atau instansi terkait lainnya.

DRAFT

(3) Pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 77

(1) Dalam rangka mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 a. pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 b. sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan instansi terkait.
(3) Selain melaksanakan kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program rute aman selamat sekolah pada satuan pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan program rute aman selamat sekolah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 78

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.

Pasal 79

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, meliputi:
 a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang Perhubungan; dan/atau

DRAFT

b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
a. sosialisasi;
b. bimbingan teknis;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan/atau
e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 80

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.

Pasal 81

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 82

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 kepada pelaku usaha penyedia layanan Angkutan dan penyedia jasa transportasi.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 84

(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Wali Kota;
b. kepala kepolisian resor Daerah;
c. Badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

DRAFT

g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
h. asosiasi perusahaan Angkutan umum di Daerah;
i. perwakilan perguruan tinggi;
j. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
k. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
l. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

(4) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 85

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII
KEWAJIBAN

Pasal 86

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan dalam pengendalian Lalu Lintas dan ruas Jalan.

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib melaksanakan rekomendasi analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 88

Setiap penyedia layanan Angkutan wajib:
a. memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan ketentuan perizinan berusaha;
c. memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
d. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
e. mengasuransikan awak Angkutan, Penumpang, dan barang; dan
f. menyampaikan data dan informasi kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib melakukan analisis dampak Lalu Lintas dan/atau pertimbangan teknis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

DRAFT

Pasal 90

Pengguna Jalan wajib mematuhi dan menaati setiap peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk dari perlengkapan Jalan yang terpasang.

Pasal 91

(1) Setiap orang, Badan, dan penyedia layanan Angkutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penindakan kendaraan;
 c. penghentian sementara kegiatan;
 d. penghentian tetap kegiatan;
 e. pembekuan izin sementara; dan/atau
 f. pencabutan tetap izin.

(2) Sanksi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 b. pemindahan Kendaraan;
 c. pengurangan angin roda Kendaraan; dan/atau
 d. pencabutan pentil ban Kendaraan.

(3) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Dalam melakukan pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.

(5) Terhadap pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda:
 a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
 b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

(7) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja pemilik Kendaraan tidak mengambil Kendaraan, Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan Kendaraan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

DRAFT

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 92

Setiap orang atau Badan dilarang:
a. memanfaatkan Ruang Lalu Lintas selain peruntukannya tanpa izin atau persetujuan Wali Kota;
b. membangun infrastruktur atau memasang perlengkapan Jalan tidak sesuai ketentuan; dan
c. mengoperasikan Kendaraan Angkutan umum tidak sesuai dengan Trayek;

Pasal 93

Setiap penyedia layanan Angkutan dilarang menerapkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 94

Setiap orang atau Badan dilarang:
a. membawa muatan melebihi daya angkut yang telah ditentukan; dan
b. melalui ruas Jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 95

(1) Setiap orang, Badan, dan penyedia layanan Angkutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penindakan Kendaraan;
 c. penghentian sementara kegiatan;
 d. penghentian tetap kegiatan;
 e. pembekuan izin sementara; dan/atau
 f. pencabutan tetap izin.
(2) Sanksi penindakan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 b. pemindahan Kendaraan;
 c. pengurangan angin roda Kendaraan; dan/atau
 d. pencabutan pentil ban Kendaraan.
(3) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Dalam melakukan pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.
(5) Terhadap pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pemilik Kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

DRAFT

(6) Terhadap pemilik Kendaraan yang tidak segera mengambil Kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda:
 a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
 b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

(7) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja pemilik Kendaraan tidak mengambil Kendaraan, Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02); dan
b. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

DRAFT

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal ...

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

MANGNGULUANG MANSUR

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN... NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah, tidak hanya sebagai sarana mobilitas orang, tetapi juga sebagai penunjang distribusi barang serta penguatan konektivitas antarwilayah, khususnya dalam kawasan metropolitan Jabodetabek. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bidang Perhubungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menempatkan Perhubungan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta peraturan perundang-undangan sektoral terkait seperti Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang tentang Perkeretaapian. Dalam kerangka kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dukungan terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Pengaturan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah saat ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Namun, seiring dengan dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi transportasi, pertumbuhan kendaraan bermotor, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan Lalu Lintas perkotaan seperti kemacetan, keselamatan, dan integrasi Angkutan umum, diperlukan upaya harmonisasi dan penyesuaian kembali terhadap materi pengaturan. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan kesesuaian dengan pembagian kewenangan pemerintahan, memperkuat integrasi sistem transportasi perkotaan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas, serta mendorong penerapan inovasi dan teknologi dalam rangka mewujudkan sistem transportasi Daerah yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

DRAFT

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan aglomerasi” adalah kawasan regional Jabodetabekpunjur yang mencakup Kota Jakarta, Kabupaten Bogor (utamanya Kawasan Puncak), Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Cianjur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Ruang manfaat Jalan meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya.

Huruf b

Ruang milik Jalan meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.

Huruf c

Ruang pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

DRAFT

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlengkapan keselamatan lainnya” adalah fasilitas tambahan pada jalur Pejalan Kaki seperti pilar pembatas, pagar pengaman, ubin pemandu, dan alat bantu penyeberangan jalan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan lainnya” adalah fasilitas tambahan untuk melindungi pesepeda seperti pembatas jalur, Marka Jalan, dan Rambu Lalu Lintas khusus Sepeda.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “halte” adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah entitas bisnis atau subjek hukum yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh satu orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah entitas bisnis atau subjek hukum yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh satu orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Angkutan antar jemput" adalah Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Angkutan permukiman" adalah pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman kebeberapa titik tujuan pusat kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Angkutan karyawan" adalah pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

DRAFT

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Angkutan sewa umum” adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa Kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha berbasis risiko” adalah legalitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perkeretaapian umum” adalah Perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kereta api kecepatan normal” adalah kereta api yang mempunyai kecepatan kurang dari 200 km/jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kereta api monorel” adalah kereta api yang bergerak pada 1 (satu) rel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kereta api gerak udara” adalah kereta api yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “trem” adalah kereta api yang bergerak diatas Jalan rel yang sebidang dengan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kereta gantung” adalah kereta yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Kawasan TOD” adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan Angkutan umum massal, dan antara jaringan Angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan Kendaraan Bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan kawasan campuran” adalah kawasan yang memiliki dua fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah atau blok terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "teknologi kecerdasan sistem transportasi” adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan penyelenggaran Perhubungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR ...

DRAFT